



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10/ oab -Disdikbud/2019

Tentang

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca : Proposal dari Penyelenggara Taman kanak-kanak (TK) "ANGKASA"
Jl. Protokol Lanud Suryadarma Desa Kalijati Kecamatan Kalijati
Kabupaten Subang, perihal Permohonan ijin Operasional Taman Kanak-
kanak (TK) "Angkasa"
- Menimbang : 1. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan
yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam
memasuki pendidikan selanjutnya.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur
pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan
dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain
(KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS),
dan Taman Kanak-Kanak (TK).
3. Bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age)
yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat
tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang
dan potensi masing-masing.
4. Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu
memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan
dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP
No. 73 tentang PLS
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1990, tentang Pendirian
Kelompok Bermain
4. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan
Nasional
7. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok
dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang
8. **Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini.**
- Memperhatikan : - Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan Pemerintah Propinsi Jawa Barat tahun 2004.
- Surat Permohonan Ijin Operasional dari Taman Kanak-kanak (TK) "
Angkasa" dengan No. 55/ TK-A/I/2019 Pada Tanggal 24 Januari
2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : " TK ANGKASA "
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Protokol Lanud Suryadarma Desa Kalijati
Kec. Kalijati Kabupaten Subang
Kepala Sekolah : TRI CAHYOWATI., S.Pd
Nomor SK : 152/BPD/77
Yayasan : Ardhya Garini

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini..

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUBANG
Pada Tanggal : 29 Januari 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



H.E KUSDINAR, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Kalijati
2. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Kalijati
3. Kepala Desa Kalijati
4. Yang bersangkutan.